

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU 2024
2023

Kpt 246 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LHOKSUKON, KECAMATAN PIRAK TIMUR PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan kpt KPU No. 534 Tahun 2022; kpt KIP Aceh Utara No. 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan kpt KIP Aceh Utara No. 227 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Pirak Timur pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2023.
 - Lamp : - hlm